

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 262/BL/2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA
DENGAN PENJAMINAN, DAN REKSA DANA INDEKS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memberikan fleksibilitas bagi Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

5. Peraturan Nomor IX.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-52/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan;

6. Peraturan Nomor IV.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-13/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

7. Peraturan Nomor IV.A.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-14/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
8. Peraturan Nomor IV.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks;
9. Peraturan Nomor IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
10. Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN, DAN REKSA DANA INDEKS.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Terhadap Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang belum melakukan investasi pada Efek derivatif, namun dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektusnya telah diatur mengenai Efek derivatif sebagai Portofolio Reksa Dana tersebut, tetap dapat berinvestasi pada Efek derivatif tanpa harus mengubah Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana tersebut.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Mei 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 262/BL/2011

Tanggal : 31 Mei 2011

PERATURAN NOMOR IV.C.4 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN, DAN REKSA DANA INDEKS

1. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks adalah Reksa Dana selain dari yang disebutkan dalam Peraturan Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.
2. Ketentuan pada:
 - a. angka 14 huruf b, angka 14 huruf c, angka 14 huruf d, angka 14 huruf e, dan angka 14 huruf f Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
 - b. angka 12 huruf b, angka 12 huruf c, angka 12 huruf d, angka 12 huruf e, dan angka 12 huruf f Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
 - c. angka 14, angka 16 huruf b, angka 16 huruf c, angka 16 huruf d, dan angka 16 huruf f Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,tidak berlaku bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks.
3. Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Dengan Penjaminan bersifat terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan, sedangkan Reksa Dana Indeks dapat bersifat terus menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.
5. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks wajib mencantumkan nama yang mencerminkan jenis Reksa Dana tersebut.
6. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Terproteksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka:
 - a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Mekanisme proteksi yang paling kurang memuat:
 - a) jumlah investasi yang terproteksi yang paling kurang sama dengan jumlah investasi awal;
 - b) jangka waktu proteksi;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 262/BL/2011

Tanggal : 31 Mei 2011

-2-

- c) persentase investasi pada Efek Bersifat Utang yang digunakan sebagai basis proteksi;
 - d) pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu proteksi (jika ada);
 - e) ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya proteksi;
 - f) hal-hal yang membuat pemegang saham atau Unit Penyertaan kehilangan hak atas proteksi; dan
 - g) risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan.
- 2) Kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Manajer Investasi wajib menjelaskan persentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terproteksi yang akan diinvestasikan pada Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan Efek lain;
 - b) Manajer Investasi wajib membentuk Portofolio Efek sebagai basis proteksi dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang termasuk Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo paling kurang dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi;
 - c) Kebijakan investasi sebagaimana dimaksud pada butir b) tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Negara;
 - d) Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) paling kurang 70% (tujuh puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
 - (a) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan /atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - (b) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - (i) Pemerintah Republik Indonesia;
 - (ii) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - (iii) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir (ii), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 262/BL/2011

Tanggal : 31 Mei 2011

-3-

(iv) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

(2) paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

e) Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Pelaksanaan ketentuan tersebut wajib memperhatikan ketentuan pada angka 14 huruf h Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, angka 12 huruf h Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, dan angka 16 huruf h Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

f) Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir b), kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemegang saham atau Unit Penyertaan atau penurunan peringkat Efek;

g) Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi *underlying* dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek bersifat utang tetap menjadi basis nilai proteksi;

h) Dalam hal Manajer Investasi melakukan investasi pada Efek yang merupakan turunan dari Efek (derivatif), maka Manajer Investasi wajib menambahkan keterbukaan informasi mengenai investasi pada Efek tersebut, antara lain:

(1) jenis Efek derivatif;

(2) jatuh tempo (jika ada);

(3) Efek yang mendasari (*underlying asset*);

(4) harga perolehan atas Efek derivatif tersebut (premi);

(5) Pihak yang memiliki kewajiban pemenuhan manfaat atas Efek derivatif (*counterparty*);

(6) penghitungan nilai kas saat jatuh tempo; dan

(7) risiko Efek derivatif.

i) Manajer Investasi wajib menjelaskan kriteria pemilihan Efek dan/ atau instrumen pasar uang.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 262/BL/2011

Tanggal : 31 Mei 2011

-4-

- 3) Jangka waktu Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan;
 - 4) Jumlah minimum dan maksimum saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan; dan
 - 5) Reksa Dana Terproteksi wajib mengumumkan dan melaporkan Nilai Aktiva Bersih paling kurang satu kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Manajer Investasi wajib memberikan gambaran dalam Prospektus dan/atau dokumen keterbukaan mengenai kinerja Reksa Dana Terproteksi tersebut ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan di masa datang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) menjelaskan secara lengkap kalkulasi kinerja atau indikasi hasil tersebut termasuk semua kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi;
 - 2) menjelaskan asumsi yang menjadi latar belakang kalkulasi dan kemungkinan tersebut; dan
 - 3) menjelaskan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi sehubungan dengan asumsi dan kalkulasi kinerja dan indikasi hasil tersebut yang paling kurang memuat:
 - a) risiko pasar;
 - b) risiko tingkat suku bunga;
 - c) risiko kredit;
 - d) risiko nilai tukar mata uang;
 - e) risiko industri yang mencerminkan sebagian besar Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi; dan
 - f) risiko likuiditas bagi pemegang saham atau pemegang Unit Penyertaan.
- c. Dokumen keterbukaan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk KIK.
7. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Dengan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka:
- a. Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK salinan Kontrak Penjaminan yang dibuat secara notariil antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan pihak yang memberikan penjaminan (penjamin/*guarantor*) yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) jumlah investasi yang dijamin, paling kurang sama dengan jumlah investasi awal;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 262/BL/2011

Tanggal : 31 Mei 2011

-5-

- 2) jangka waktu penjaminan;
 - 3) pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu penjaminan (jika ada);
 - 4) ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya penjaminan;
 - 5) hal-hal yang membuat Reksa Dana kehilangan hak atas penjaminan;
 - 6) syarat-syarat dan pihak-pihak yang dapat menghentikan penjaminan;
 - 7) risiko yang ditanggung oleh Reksa Dana;
 - 8) keadaan darurat; dan
 - 9) hal-hal yang dimuat dalam perjanjian ini tidak boleh mengakibatkan atau menghilangkan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Manajer Investasi wajib menunjuk lembaga yang dapat melakukan kegiatan penjaminan dan mempunyai izin usaha dari instansi yang berwenang sebagai penjamin/*guarantor*.
- c. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) penjelasan mengenai penjaminan sebagaimana terdapat pada angka 7 huruf a;
 - 2) penjelasan mengenai penjamin/*guarantor*, yang paling kurang memuat:
 - a) izin usaha; dan
 - b) profil ringkas tentang penjamin/*guarantor*.
 - 3) kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek bersifat utang termasuk Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
 - b) Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) paling kurang 70% (tujuh puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
 - (a) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan /atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - (b) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - (i) Pemerintah Republik Indonesia;
 - (ii) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 262/BL/2011

Tanggal : 31 Mei 2011

-6-

dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- (iii) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir (ii), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - (iv) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- (2) paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.
- c) Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a), kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemegang saham atau Unit Penyertaan atau penurunan peringkat Efek;
 - d) Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi *underlying* dari derivatif tersebut;
 - e) Dalam hal Manajer Investasi melakukan investasi pada Efek yang merupakan turunan dari Efek (derivatif), maka Manajer Investasi wajib menambahkan keterbukaan informasi mengenai investasi pada Efek tersebut, antara lain:
 - (1) jenis Efek derivatif;
 - (2) jatuh tempo (jika ada);
 - (3) Efek yang mendasari (*underlying asset*);
 - (4) harga perolehan atas Efek derivatif tersebut (premi);
 - (5) Pihak yang memiliki kewajiban pemenuhan manfaat atas Efek derivatif (*counterparty*);
 - (6) penghitungan nilai kas saat jatuh tempo; dan
 - (7) risiko Efek derivatif;
 - f) Manajer Investasi wajib menjelaskan persentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dengan Penjaminan yang akan diinvestasikan pada Efek dan instrumen pasar uang; dan
 - g) Manajer Investasi wajib menjelaskan kriteria pemilihan Efek dan atau instrumen pasar uang.
- 4) Jangka waktu Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 262/BL/2011

Tanggal : 31 Mei 2011

-7-

- 5) Jumlah minimum dan maksimum saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan; dan
 - 6) Reksa Dana Dengan Penjaminan wajib mengumumkan dan melaporkan Nilai Aktiva Bersih paling kurang satu kali dalam satu bulan.
- d. Manajer Investasi wajib memberikan gambaran dalam Prospektus dan/atau dokumen keterbukaan mengenai kinerja Reksa Dana Dengan Penjaminan tersebut ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan di masa datang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) menjelaskan secara lengkap kalkulasi kinerja atau indikasi hasil tersebut termasuk semua kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi;
 - 2) menjelaskan asumsi yang menjadi latar belakang kalkulasi dan kemungkinan tersebut; dan
 - 3) menjelaskan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Dengan Penjaminan sehubungan dengan asumsi dan kalkulasi kinerja dan indikasi hasil tersebut yang paling kurang memuat:
 - a) risiko pasar;
 - b) risiko derivatif;
 - c) risiko tingkat suku bunga;
 - d) risiko kredit;
 - e) risiko nilai tukar mata uang;
 - f) risiko industri yang mencerminkan sebagian besar Portofolio Efek; dan
 - g) risiko likuiditas bagi pemegang saham atau pemegang Unit Penyertaan.
- e. Dokumen keterbukaan sebagaimana dimaksud pada huruf d wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK sebagai bagian dari dokumen pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk KIK.
8. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Indeks sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka:
- a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus mengenai ketentuan investasi sebagai berikut:
 - 1) paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tersebut wajib diinvestasikan pada Efek yang merupakan bagian dari kumpulan Efek yang ada dalam indeks tersebut;
 - 2) investasi pada Efek yang ada dalam indeks sebagaimana dimaksud pada butir 1) wajib berjumlah paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan Efek yang ada dalam indeks tersebut;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 262/BL/2011

Tanggal : 31 Mei 2011

-8-

- 3) pembobotan atas masing-masing Efek dalam Reksa Dana Indeks tersebut paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh per seratus) dari pembobotan atas masing-masing Efek dalam indeks yang menjadi acuan; dan
 - 4) tingkat penyimpangan (*tracking error*) dari kinerja Reksa Dana Indeks terhadap kinerja indeks yang menjadi acuan.
- b. Reksa Dana Indeks wajib melaporkan Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan Peraturan Nomor X.D.1 tentang Pelaporan Reksa Dana.
 - c. Manajer Investasi wajib menginformasikan bahwa indeks Efek tersebut tersedia di media massa atau dapat diakses melalui fasilitas internet.
 - d. Bapepam dan LK berwenang menolak indeks Efek yang akan dijadikan tujuan investasi tersebut dengan menyampaikan alasan penolakan.
9. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Mei 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001